



PUTUSAN

Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yahyah Abdilah als Yayah
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 37/20 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Patimura No.03 Lk.II Kel.Kartini Kec.Binjai Kota,
No.NIK : 1275022006840003;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/24/VII/2021/Reskrim tanggal 15 Juli 2021;

Terdakwa Yahyah Abdilah als Yayah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021; sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 24 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj tanggal 24 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYAH ABDILLAH Als YAYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAHYAH ABDILLAH Als YAYAH** berupa pidana penjara selama **2(Dua) Tahun dan 6(enam) Bulan Penjara**, dikurangi dari pidana yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) Unit tangga berbahan kayu dan berwarna coklat;
 - 1(satu) buah penutup mesin pompa air Merk Sanyo dan berwarna putih;
 - 1(satu) batang pipa parloh dalam keadaan patah panjang sekitar satu meter;

Dikembalikan kepada Saksi Khabiril Muhyi Als IBET;

- .4. Menetapkan agar terdakwa YAHYAH ABDILLAH Als YAYAH membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa YAHYAH ABDILLAH Als YAYAH melakukan pencurian pada bulan maret Tahun 2021 sekitar pukul 22.30 wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah Rumah toko di Jln Jend Sudirman No 34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota, atau setidaknya masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu aatau pakaian jabatan palsu”**, yang dilakukan MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, ANDRI ISWANDA Als KODIM dan MUHAMMAD AGUS Als AGUS (berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat kembali di bulan Maret 2021 sekitar 21.00 Wib dijalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman terdakwa bertemu dengan kawan kawan terdakwa yang bernama Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saksi WANDI dan kemudian datang kawan terdakwa yang bernama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM dan kemudian terdakwa bersama Saksi-Saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi WANDI (DPO) dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS untuk bersama sama melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dan kemudian terdakwa, bersama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan WANDI menyetujui ajakan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatur tugas dan peran dalam melakukan aksi pencurian tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 24.00 wib pergi meninggalkan rumah Saksi menuju kejalan Patimura dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saksi WANDI dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut Dan sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI (DPO) memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa 1).3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK dan 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK, 2). 1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau, 3). 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih dan kemudian membaw keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan becak tersebut sudah penuh dan kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM bersama Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak terdakwa ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut.

- Kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama Saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dan kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, Saksi WANDI menyetujui ajakan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut Dan sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat dibangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian Saks MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwaan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa 1). 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih, 2). 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai, 3). 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan dan kemudian mebawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut.

- Kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama Saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dan kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, Saksi WANDI menyetujui ajakan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut Dan sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat dibangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saksa MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa : 1). 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah, 2).

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang dinding rumah, 3). Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang di bangunan rumah, 4).1(satu) unit pintu berbahan besi dan berwarna coklat dan kemudian kami membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut dan tidak berapa lama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS datang menjumpai terdakwa di jalan patimura Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI dengan mengendarai becak bermotor penumpang yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS pergi meninggalkan tempat tersebut menuju tempat hiburan TETANIK diJln Jamin Ginting Kec.Binjai Selatan dan sesampainya ditempat Hiburan TETANIK tersebut Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengeluarkan uang hasil dari tiga kali bersama sama melakukan aksi pencurian tersebut dan membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah), WANDI sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan kami konsumsi bersama sama ditempat tersebut;

Akibat kejadian tersebut Saksi korban KHABIRIL MUHYI Als IBET mengalami kerugian sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah).

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsida:

Bahwa ia terdakwa YAHYAH ABDILLAH Als YAYAH melakukan pencurian pada bulan maret Tahun 2021 sekitar pukul 22.30 wib, atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah Rumah toko di Jln Jend Sudirman No 34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang dilakukan MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, ANDRI ISWANDA Als KODIM dan MUHAMMAD AGUS Als AGUS (berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat kembali di bulan Maret 2021 sekitar 21.00 Wib di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman terdakwa bertemu dengan kawan kawan terdakwa yang bernama Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saksi WANDI dan kemudian datang kawan terdakwa yang bernama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM dan kemudian terdakwa bersama Saksi-Saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi WANDI (DPO) dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS untuk bersama sama melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dan kemudian terdakwa, bersama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan WANDI menyetujui ajakan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatur tugas dan peran dalam melakukan aksi pencurian tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 24.00 wib pergi meninggalkan rumah Saksi menuju kejalan Patimura dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saksi WANDI dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDA Als.KODIM dan Saksi WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut Dan sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI (DPO) memanjat tembok batu yang terdapat dibangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk masuk kedalam banguan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa 1).3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK dan 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK, 2). 1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau, 3). 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih dan kemudian mebaw keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan becak tersebut sudah penuh dan kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM bersama Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju ketempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak terdakwa ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut.

- Kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI dijalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama Saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa,Saksi

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dan kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, Saksi WANDI menyetujui ajakan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut Dan sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat dibangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian Saksa MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwaan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa 1). 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih, 2). 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai, 3). 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan dan kemudian mebawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut.

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama Saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dan kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, Saksi WANDI menyetujui ajakan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut Dan sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa : 1). 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah, 2). 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang didinding rumah, 3). Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang di bangunan rumah, 4).1(satu) unit pintu berbahan besi dan berwarna coklat dan kemudian kami

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang yang sebelumnya telah disiapkan oleh Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju ketempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut dan tidak berapa lama Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS datang menjumpai terdakwa di jalan patimura Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dan kemudian terdakwa bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI dengan mengendarai becak bermotor penumpang yang dikendarai oleh Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ketempat hiburan TETANIK diJln Jamin Ginting Kec.Binjai Selatan dan sesampainya ditempat Hiburan TETANIK tersebut Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengeluarkan uang hasil dari tiga kali bersama sama melakukan aksi pencurian tersebut dan membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah), WANDI sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan kami konsumsi bersama sama ditempat tersebut;

Akibat kejadian tersebut Saksi korban KHABIRIL MUHYI Als IBET mengalami kerugian sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KHABIRIL MUHYI Als EBIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan abang kandung Saksi yang bernama Saksi PUJI SUKRIAN dan orang tua Saksi dengan mengendarai mobil pergi meninggalkan rumah abang Saksi yang beralamat Jln.Gatot Subroto Gg.Amal No.18 Kel.Sei Sikambing Kec.Medan Petisah menuju kerumah Saksi yang berada di Binjai yang beralamat di jalan Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
 - Bahwa sesampainya di Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dengan menggunakan kunci rumah toko tersebut Saksi membuka bagian pintu depan dan kemudian setelah pintu bagian depan lantai satu tersebut terbuka kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian Saksi terkejut dikarenakan Saksi melihat berserakannya barang-barang yang berada didalam rumah tersebut dan padamnya lampu penerangan didalam rumah dan kemudian Saksi bersama dengan abang Saksi melihat keadaan dan situasi didalam bangunan tersebut dan kemudian Saksi terkejut pada Saksi berada dilantai dua bangunan tersebut Saksi melihat bahwa pada bagian atas atau seng telah rusak dan terbuka;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga memeriksa barang barang dan barang barang yang tidak ditemukan berupa :
 - 1) 3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK, 1(satu) unit AC merk Sharp berada terpasang pada bagian kamar lantai satu dan 1(satu) unit AC merk Sharp berada terpasang pada bagian kamar lantai dua 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK berada terpasang pada bagian kamar belakang lantai dua;
 - 2) 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih berada terpasang dikamar mandi lantai satu;
 - 3) 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai berada terpasang didalam kamar mandi lantai dua;
 - 4) 1(satu) Kursi Sofa berbahan kain baldi dan berwarna krim berada dikamar belakang lantai dua;
 - 5).1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau berada dibagian belakang terpasang pada lantai satu;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



- 6) 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih berada terpasang dibagian kamar belakang pada lantai dua;
 - 7) 1(satu) unit buffet atau lemari kecil serbahan kayu dan berwarna putih berada dibagian kamar belakang pada lantai dua;
 - 8) 1(satu) set Kain gorden serbahan kain dan berwarna merah maron berada terpasang dikamar belakang pada lantai dua;
 - 9) 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah;
 - 10) 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang dinding rumah;
 - 11) Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang dibangun rumah;
 - 12) 1(satu) unit pintu serbahan besi dan berwarna coklat yang berada dilantai tiga bagian dalam bangunan;
 - 13) 2(dua) unit pintu serbahan kayu dan berwarna coklat yang terletak dilantai dua;
 - 14) 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan yang terletak dilantai satu dan;
 - 15) 3(tiga) unit sepeda gunung berwarna hitam terletak dilantai satu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Binjai Kota;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
2. FIKRI DERIANSYAH Als FIKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT dan keluarga Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT dengan mengendarai mobil pergi meninggalkan rumah keluarga Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT yang beralamat Jln.Gatot Subroto Gg.Amal No.18 Kel.Sei Sikambing Kec.Medan Petisah menuju kerumah Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT yang berada di Binjai yang beralamat diJend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
 - Bahwa sesampainya di Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dengan menggunakan kunci rumah toko tersebut Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT membuka bagian pintu depan dan kemudian setelah pintu bagian depan lantai satu tersebut terbuka kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT masuk kedalam bangunan tersebut dan



kemudian Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT dan Saksi terkejut dikarenakan Saksi melihat berserakannya barang barang yang berada didalam rumah tersebut dan padamnya lampu penerangan didalam rumah dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT melihat keadaan dan situasi didalam bangunan tersebut dan kemudian Saksi terkejut pada Saksi berada dilantai dua bangunan tersebut Saksi melihat bahwa pada bagian atas atau seng telah rusak dan tersebuka;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT memeriksa barang barang dan barang barang yang tidak ditemukan berupa :

- 1) 3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK, 1(satu) unit AC merk Sharp berada terpasang pada bagian kamar lantai satu dan 1(satu) unit AC merk Sharp berada terpasang pada bagian kamar lantai dua 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK berada terpasang pada bagian kamar belakang lantai dua;
- 2) 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih berada terpasang dikamar mandi lantai satu;
- 3) 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai berada terpasang didalam kamar mandi lantai dua;
- 4) 1(satu) Kursi Sofa berbahan kain baldu dan berwarna krim berada dikamar belakang lantai dua;
- 5) 1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau berada dibagian belakang terpasang pada lantai satu;
- 6) 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih berada terpasang dibagian kamar belakang pada lantai dua;
- 7) 1(satu) unit buffet atau lemari kecil berbahan kayu dan berwarna putih berada dibagian kamar belakang pada lantai dua;
- 8) 1(satu) set Kain gorden berbahan kain dan berwarna merah maron berada terpasang dikamar belakang pada lantai dua;
- 9) 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah;
- 10) 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang didinding rumah;
- 11) Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang dibangunan rumah;
- 12) 1(satu) unit pintu berbahan besi dan berwarna coklat yang berada dilantai tiga bagian dalam bangunan;
- 13) 2(dua) unit pintu berbahan kayu dan berwarna coklat yang terletak dilantai dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan yang terletak dilantai satu dan;

15) 3(tiga) unit sepeda gunung berwarna hitam terletak dilantai satu;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi KHABIRIL MUHYI Als.EBIT mengalami kerugian sebesar Rp 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Binjai Kota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat kembali di bulan Maret 2021 sekitar 21.00 Wib dijalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman terdakwa bertemu dengan kawan kawan terdakwa yang bernama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan saksi WANDI dan kemudian datang kawan terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM dan kemudian terdakwa bersama saksi-saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi.WANDI (DPO) dan saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS untuk bersama sama melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa, bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatur tugas dan peran dalam melakukan aksi pencurian tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 24.00 wib pergi meninggalkan rumah saksi menuju kejalan Patimura dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saksi.WANDI dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi.WANDI menuju

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;

- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi.WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI (DPO) memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang-barang berupa :

1).3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK dan 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK;

2). 1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau;

3). 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih;

kemudian membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM bersama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak terdakwa ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;
- Bahwa kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saksu MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa :
 - 1). 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih;
 - 2). 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai;
 - 3). 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan;dan kemudian membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;

- Bahwa kemudian aksi pencurian yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada Terdakwa,saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saksu MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa berupa :

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah
- 2). 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang didinding rumah;
- 3). Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang dibangunan rumah;
- 4).1(satu) unit pintu berbahan besi den berwarna coklat;

dan kemudian kami membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut dan tidak berapa lama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS datang menjumpai terdakwa dijalan patimura Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI dengan mengendarai becak bermotor penumpang yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS pergi meninggalkan tempat terebut menuju tempat hiburan TETANIK diJln Jamin Ginting Kec.Binjai Selatan dan sesampainya ditempat Hiburan TETANIK tersebut saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengeluarkan uang hasil dari tiga kali bersama sama melakukan aksi pencurian tersebut dan membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah), WANDI sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan kami konsumsi bersama sama ditempat tersebut;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KHABIRIL MUHYI Als IBET mengalami kerugian sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 4. ANDRI ISWANDA Als KODIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat kembali di bulan Maret 2021 sekitar 21.00 Wib dijalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman terdakwa bertemu dengan kawan kawan terdakwa yang bernama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan saksi WANDI dan kemudian datang kawan terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM dan kemudian terdakwa bersama saksi-saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi.WANDI (DPO) dan saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS untuk bersama sama melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
 - Bahwa kemudian terdakwa, bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatur tugas dan peran dalam melakukan aksi pencurian tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 24.00 wib pergi meninggalkan rumah saksi menuju kejalan Patimura dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saksi.WANDI dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi.WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
 - Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saski.WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI (DPO) memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang-barang berupa :

- 1).3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK dan 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK;
- 2). 1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau;
- 3). 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih;

kemudian membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM bersama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak terdakwa ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;
- Bahwa kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa,saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saksu MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa :
 - 1). 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih;
 - 2). 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai;
 - 3). 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan;dan kemudian me bawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan ke atas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju ketempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian aksi pencurian yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada Terdakwa, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat dibangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saks MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa :
 - 1). 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah
 - 2). 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang didinding rumah;
 - 3). Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang dibangunan rumah;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- 4).1(satu) unit pintu berbahan besi den berwarna coklat;
dan kemudian kami mebawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju ketempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut dan tidak berapa lama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS datang menjumpai terdakwa dijalan patimura Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
 - Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI dengan mengendarai becak bermotor penumpang yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS pergi meninggalkan tempat terebut menuju ketempat hiburan TETANIK diJln Jamin Ginting Kec.Binjai Selatan dan sesampainya ditempat Hiburan TETANIK tersebut saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengeluarkan uang hasil dari tiga kali bersama sama melakukan aksi pencurian tersebut dan membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah), WANDI sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan kami konsumsi bersama sama ditempat tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KHABIRIL MUHYI Als IBET mengalami kerugian sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
5. MUHAMMAD AGUS Als AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat kembali di bulan Maret 2021 sekitar 21.00 Wib di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman terdakwa bertemu dengan kawan kawan terdakwa yang bernama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan saksi WANDI dan kemudian datang kawan terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM dan kemudian terdakwa bersama saksi-saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi.WANDI (DPO) dan saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS untuk bersama sama melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa, bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatur tugas dan peran dalam melakukan aksi pencurian tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 24.00 wib pergi meninggalkan rumah saksi menuju ke jalan Patimura dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saksi.WANDI dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi.WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi.WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI (DPO) memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang-barang berupa :

- 1).3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK dan 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK;
- 2). 1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau;
- 3). 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih;

kemudian membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM bersama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak terdakwa ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;
- Bahwa kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa,saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar



pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;

- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saks MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakaan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa :

- 1). 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih;
- 2). 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai;
- 3). 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan;

dan kemudian me bawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan ke atas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;
- Bahwa kemudian aksi pencurian yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang



sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada Terdakwa, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat dibangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian Saksa MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa berupa :
 - 1). 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah
 - 2). 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang didinding rumah;
 - 3). Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang dibangunan rumah;
 - 4).1(satu) unit pintu berbahan besi den berwarna coklat;dan kemudian kami mebawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut dan tidak berapa lama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS datang menjumpai terdakwa di jalan patimura Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI dengan mengendarai becak bermotor penumpang yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS pergi meninggalkan tempat tersebut menuju tempat hiburan TETANIK di Jln Jamin Ginting Kec.Binjai Selatan dan sesampainya ditempat Hiburan TETANIK tersebut saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengeluarkan uang hasil dari tiga kali bersama sama melakukan aksi pencurian tersebut dan membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah), WANDI sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan kami konsumsi bersama sama ditempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KHABIRIL MUHYI Als IBET mengalami kerugian sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pada hari dan tanggal yang tidak dapat terdakwa ingat kembali di bulan Maret 2021 sekitar 21.00 Wib di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman terdakwa bertemu dengan kawan kawan terdakwa yang bernama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan saksi WANDI dan

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian datang kawan terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM dan kemudian terdakwa bersama saksi-saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saski.WANDI (DPO) dan saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS untuk bersama sama melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

- Bahwa kemudian terdakwa, bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatur tugas dan peran dalam melakukan aksi pencurian tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 24.00 wib pergi meninggalkan rumah saksi menuju kejalan Patimura dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saski.WANDI dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saski.WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saski.WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI (DPO) memanjat tembok batu yang terdapat dibangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang-barang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1).3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK dan 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK;

2). 1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau;

3). 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih;

kemudian membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM bersama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak terdakwa ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;
- Bahwa kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa,saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa :

- 1). 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih;
- 2). 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai;
- 3). 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan;

dan kemudian membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh;

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;
- Bahwa kemudian aksi pencurian yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada Terdakwa,saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat dibangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian Saksu MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwaan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa :
 - 1). 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah
 - 2). 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang didinding rumah;
 - 3). Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang dibangunan rumah;
 - 4).1(satu) unit pintu berbahan besi den berwarna coklat;dan kemudian kami mebawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju ketempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut dan tidak berapa lama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS datang menjumpai terdakwa di jalan patimura Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI dengan mengendarai becak bermotor penumpang yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ketempat hiburan TETANIK di Jln Jamin Ginting Kec.Binjai Selatan dan sesampainya ditempat Hiburan TETANIK tersebut saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengeluarkan uang hasil dari tiga kali bersama sama melakukan aksi pencurian tersebut dan membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah), WANDI sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan kami konsumsi bersama sama ditempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KHABIRIL MUHYI Als IBET mengalami kerugian sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Unit tangga berbahan kayu dan berwarna coklat;
2. 1(satu) buah penutup mesin pompa air Merk Sanyo dan berwarna putih;
3. 1(satu) batang pipa parloh dalam keadaan patah panjang sekitar satu meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan abang kandung Saksi dan orang tua Saksi dengan mengendarai mobil pergi meninggalkan rumah abang Saksi yang beralamat Jln.Gatot Subroto Gg.Amal No.18 Kel.Sei Sikambing Kec.Medan Petisah menuju kerumah Saksi yang berada di Binjai yang beralamat di jalan Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;



- Bahwa sesampainya di Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota dengan menggunakan kunci rumah toko tersebut Saksi membuka bagian pintu depan dan kemudian setelah pintu bagian depan lantai satu tersebut terbuka kemudian Saksi bersama dengan keluarga Saksi masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian Saksi terkejut dikarenakan Saksi melihat berserakannya barang-barang yang berada didalam rumah tersebut dan padamnya lampu penerangan didalam rumah dan kemudian Saksi bersama dengan abang Saksi melihat keadaan dan situasi didalam bangunan tersebut dan kemudian Saksi terkejut pada Saksi berada dilantai dua bangunan tersebut Saksi melihat bahwa pada bagian atas atau seng telah rusak dan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan keluarga memeriksa barang barang dan barang barang yang tidak ditemukan berupa :
 - 1) 3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK, 1(satu) unit AC merk Sharp berada terpasang pada bagian kamar lantai satu dan 1(satu) unit AC merk Sharp berada terpasang pada bagian kamar lantai dua 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK berada terpasang pada bagian kamar belakang lantai dua;
 - 2) 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih berada terpasang dikamar mandi lantai satu;
 - 3) 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai berada terpasang didalam kamar mandi lantai dua;
 - 4) 1(satu) Kursi Sofa berbahan kain baldu dan berwarna krim berada dikamar belakang lantai dua;
 - 5).1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau berada dibagian belakang terpasang pada lantai satu;
 - 6) 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih berada terpasang dibagian kamar belakang pada lantai dua;
 - 7) 1(satu) unit buffet atau lemari kecil berbahan kayu dan berwarna putih berada dibagian kamar belakang pada lantai dua;
 - 8) 1(satu) set Kain gorden berbahan kain dan berwarna merah maron berada terpasang dikamar belakang pada lantai dua;
 - 9) 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah;
 - 10) 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang didinding rumah;
 - 11) Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang dibangun rumah;



12) 1(satu) unit pintu berbahan besi dan berwarna coklat yang berada dilantai tiga bagian dalam bangunan;

13) 2(dua) unit pintu berbahan kayu dan berwarna coklat yang terletak dilantai dua;

14) 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan yang terletak dilantai satu dan;

15) 3(tiga) unit sepeda gunung berwarna hitam terletak dilantai satu;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2021 sekitar 21.00 Wib di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman terdakwa bertemu dengan kawan kawan terdakwa yang bernama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan saksi WANDI dan kemudian datang kawan terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM dan kemudian terdakwa bersama saksi-saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saksi.WANDI (DPO) dan saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS untuk bersama sama melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa, bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatur tugas dan peran dalam melakukan aksi pencurian tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 24.00 wib pergi meninggalkan rumah saksi menuju ke jalan Patimura dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saksi.WANDI dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saksi.WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saski.WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI (DPO) memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang-barang berupa :

- 1).3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK dan 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK;
- 2). 1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau;
- 3). 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih;

kemudian membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM bersama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju ketempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak terdakwa ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;
- Bahwa kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa,saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saksu MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa :
 - 1). 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih;
 - 2). 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai;
 - 3). 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan;dan kemudian me bawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh;
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju ketempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian aksi pencurian yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada Terdakwa,saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;
- Bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat dibangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian Saksa MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwaan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa berupa :
 - 1). 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah
 - 2). 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang didinding rumah;
 - 3). Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang dibangunan rumah;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4).1(satu) unit pintu berbahan besi dan berwarna coklat;

dan kemudian kami membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut dan tidak berapa lama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS datang menjumpai terdakwa di jalan patimura Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI dengan mengendarai becak bermotor penumpang yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS pergi meninggalkan tempat tersebut menuju tempat hiburan TETANIK di Jln Jamin Ginting Kec.Binjai Selatan dan sesampainya ditempat Hiburan TETANIK tersebut saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengeluarkan uang hasil dari tiga kali bersama sama melakukan aksi pencurian tersebut dan membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah), WANDI sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan kami konsumsi bersama sama ditempat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban KHABIRIL MUHYI Als IBET mengalami kerugian sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu aatau pakaian jabatan palsu;

3. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani, maka Terdakwa adalah termasuk juga pengertian Barang Siapa sebagai subjek hukum atau yang didakwa melakukan tindak Pidana dan oleh karena itu pula para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu aatau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada Bahwa sekitar bulan Maret 2021 sekitar 21.00 Wib dijalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman terdakwa bertemu dengan kawan kawan terdakwa yang bernama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan saksi WANDI dan kemudian datang kawan terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM dan kemudian Terdakwa bersama saksi-saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, Saski.WANDI (DPO) dan saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS untuk bersama sama melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatur tugas dan peran dalam melakukan aksi pencurian tersebut dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju pulang kerumah terdakwa dan kemudian sekitar pukul 24.00 wib pergi meninggalkan rumah saksi menuju kejalan Patimura dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dan Saski.WANDI dan kemudian dengan berjalan kaki terdakwa



bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saski.WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan Saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan Saski.WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI (DPO) memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang-barang berupa :

- 1).3(tiga) unit alat pendingin (AC) dengan perincian 2(dua) unit Merk Sharp ukuran 1 PK dan 1(satu) unit Merk Mitsubishi ukuran 1 PK;
- 2). 1(satu) Set pintu lipat berbahan besi dan berwarna Hijau;
- 3). 2(dua) set jerjak pintu serbahan besi dan berwarna putih;

kemudian membawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;

Menimbang, Bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM bersama saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak terdakwa ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian aksi pencurian yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya



dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada terdakwa,saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat diJln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditingal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju kebagian seng yang kemudian Saksa MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang barang berupa :

- 1). 2(dua) unit mesin Pompa air Merk Sanyo warna Putih;
- 2). 1(satu) unit mesin pemanas air Merk Rinai;
- 3). 18 (delapan belas) batang besi cor bangunan;

dan kemudian me bawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut dan kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang-barang tersebut pergi menuju tempat penerima barang-barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian aksi pencurian yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak bisa terdakwa mengingat kembali pada bulan maret 2021 sekitar 21.00 Wib atau sekitar dua hari setelah aksi pencurian yang pertama terdakwa bertemu kembali dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI di jalan Patimura kel.Kartini Kec.Binjai Kota tepatnya dibelakang sebuah warung minuman dan kemudian terdakwa bersama-sama saksi berbincang-bincang dan tidak berapa lama kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengatakan kepada Terdakwa, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, WANDI untuk bersama-sama kembali melakukan pencurian pada sebuah rumah toko yang sering ditinggal pemiliknya yang beralamat di Jln.Jend.Sudirman No.34 Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS, saksi WANDI menyetujui ajakan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM tersebut dan kemudian sekitar pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI menuju kerumah toko yang ditinggal oleh pemilik rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AGUS Als.AGUS dengan menegendarai becak penumpang, menuju kerumah ruko yang kosong tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya disamping bangunan ruko tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI masuk kedalam bangunan ruko tersebut dengan cara terdakwa dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan saksi WANDI memanjat tembok batu yang terdapat di bangunan tersebut menuju ke bagian seng yang kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mencongkel dan merusak seng tersebut untuk kemudian masuk kedalam bangunan tersebut dan kemudian disusul masuk oleh WANDI dan terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI merusak dan mengambil barang-barang berupa :

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 11(sebelas) buah/ set fitting dan lampu yang terpasang dibagian rumah
- 2). 5(lima) buah Saklar lampu yang terpasang didinding rumah;
- 3). Sekitar ratusan meter kabel instalasi listrik yang terpasang dibangunan rumah;
- 4).1(satu) unit pintu berbahan besi den berwarna coklat;

dan kemudian kami mebawa keluar dari bangunan tersebut dan meletakkan keatas becak penumpang bermotor milik Saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS yang yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa tidak ikut menjualkan barang barang tersebut dikarenakan pada becak tersebut sudah penuh dan kemudian saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM Saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai MUHAMMAD AGUS Als AGUS membawa barang barang tersebut pergi menuju ketempat penerima barang barang loak atau botot yang tidak SAKSI ketahui dimana alamat dari penerima barang botot atau loak tersebut dan tidak berapa lama saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM dan WANDI dengan mengendarai becak penumpang yang dikendarai saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS datang menjumpai terdakwa dijalan patimura Kel.Kartini Kec.Binjai Kota;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM, saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM, saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS dan WANDI dengan mengendarai becak bermotor penumpang yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS pergi meninggalkan tempat terebut menuju ketempat hiburan TETANIK diJln Jamin Ginting Kec.Binjai Selatan dan sesampainya ditempat Hiburan TETANIK tersebut saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM mengeluarkan uang hasil dari tiga kali bersama sama melakukan aksi pencurian tersebut dan membagi uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi ANDRI ISWANDA Als.KODIM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), saksi MUHAMMAD AGUS Als AGUS sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah), WANDI sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah), dan saksi MUHAMMAD ILHAM RAMADHANI Als ILHAM sebesar Rp.300.000-(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dibelanjakan untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan kami konsumsi bersama sama ditempat tersebut;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Menimbang, Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Khabiril MUHYI Als IBET mengalami kerugian sebesar Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu aatau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad.3. Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama dan ada hubungannya tersebut secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1(satu) Unit tangga berbahan kayu dan berwarna coklat; 1(satu) buah penutup mesin pompa air Merk Sanyo dan berwarna putih; 1(satu) batang pipa parloh dalam keadaan patah panjang sekitar satu meter, agar dikembalikan kepada saksi KHABIRIL MUHYI Als IBET;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA ABDILLAH Alias YAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAHYA ABDILLAH Alias YAHYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 312/Pid.B/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit tangga berbahan kayu dan berwarna coklat;
- 1(satu) buah penutup mesin pompa air Merk Sanyo dan berwarna putih;
- 1(satu) batang pipa parloh dalam keadaan patah panjang sekitar satu meter;

Dikembalikan kepada saksi KHAIRIL MUHYI Als IBET

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh kami, Teuku Syarafi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Wira Indra Bangsa, S.H. , Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruminta Gurning, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Elly Syafitri Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H.

Teuku Syarafi, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruminta Gurning, SH